



PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam (MAN 2 Kediri), bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor: 0240/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 09 Mei 2016, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/06/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 ;

Hal. 1 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 6 tahun. sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 20 Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama PUJI RAHAYU berasal dari Kediri;
 - Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2016 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun gugatan ini tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menghindari adanya manipulasi hukum, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama BINTI SOLICHAH (Penggugat) NIK: 3571025608880001 tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 519/06/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2);

B. Saksi

1.-----S

AKSI 1, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tanggal 2006;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 6 tahun, ikut Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2014 rumah

Hal. 4 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Adapun penyebab pertengkaran karena Tergugat kalau marah selalu berkata kotor dan memukul Penggugat serta Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak April 2016 telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Kediri;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di MAN 2 Kediri;
- bahwa saksi sudah seringkali menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

2.-----S

AKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tanggal 2006;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 6 tahun, ikut Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Adapun penyebab



pertengkaran karena Tergugat kalau marah selalu berkata kotor dan memukul Penggugat serta Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak April 2016 telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Kediri;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di MAN 2 Kediri;
- bahwa saksi sudah seringkali menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti/surat tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan akta Nikah) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37

Hal. 7 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (keluarga), sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II tetangga dekat orang tua Penggugat , sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II terbukti fakta sebagai berikut :

Hal. 8 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr



1.-----

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2006;

2.-----

bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 6 tahun yang sekarang ikut Penggugat;

3.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kondisi ekonomi keluarga dimana Tergugat kalau marah selalu berkata kotor kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat, dan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;

4.-----

bahwa sejak tanggal April 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

5.-----

bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Ar- Rum ayat (21) yang bunyi sebagai berikut :

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda- tanda keuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir"* :



2. Kaidah Fikih :

اذتعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : “ Apabila terjadi dua bahaya yang saling bertentangan dalam satu kasus maka dahulukan/lakukankanlah bahaya yang paling ringan”;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in shugro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.-----M
emebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. MUCHSIN,M.Sy.** dan **MOEHAMAD FATHNAN,S.Ag.,M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H. oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim

Hal. 11 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Imam Syafi'i,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Moh. Muchsin,M.Sy.

Panitera Pengganti

Moehamad Fathnan,S.Ag.,M.HI.

Meftakhul Huda,S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,- Untuk
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 270.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 361.000

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 of 12 Put. 240/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)